



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO KISWANTO Bin HASANNUDIN (AIm)**;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Susilo Nomor 14 Gang Kenanga RT 020
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung
Utara Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, dan hak untuk itu telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Kiswanto Bin Hasannudin (alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandmax warna putih BE 8436 AMB
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ir. Adriatma W.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan keringannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Tersangka Eko Kiswanto Bin Hasannudin (alm) pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sudirman Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib saat saksi menyelesaikan pekerjaan saksi sebagai supir ekspedisi dengan mengantarkan barang antarkan lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih BE 8436 AMB tersangka berangkat menuju ke Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Bandar Lampung dan menemui sdr.Opin (belum tertangkap) dan berkata membeli sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan tersangka dan diterima oleh sdr.opin menggunakan tangan kanannya selanjutnya sdr.Opin langsung memberikan kepada tersangka 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan tersangka terima menggunakan tangan kanan tersangka lalu tersangka simpan ke dalam saku celana kanan tersangka dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.30 wib saat tersangka di jalan Sudirman Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung tersangka diberhentikan oleh saksi Arga Praditya Bin Aris Tiady (anggota polisi) dan saksi Deswan Abidin Bin ainal Abidin (anggota polisi) dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan tersangka dan diakui adalah milik tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Tersangka membeli, menerima, sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL182CL/XII/2021/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laborerium Narkotika BNN pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung metafetamin termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Eko Kiswanto Bin Hasannuidin Alm adalah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Negatif, tidak mengandung metafetamin termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Tersangka Eko Kiswanto Bin Hasannudin (alm) pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sudirman Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib saat saksi menyelesaikan pekerjaan saksi sebagai supir ekspedisi dengan mengantarkan barang antarkan lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih BE 8436 AMB tersangka berangkat menuju ke Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Bandar Lampung dan menemui sdr.Opin (belum tertangkap) dan berkata membeli sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan tersangka dan diterima oleh sdr.opin menggunakan tangan kanannya selanjutnya sdr.Opin langsung memberikan kepada tersangka 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya dan tersangka terima menggunakan tangan kanan tersangka lalu tersangka simpan ke dalam saku celana kanan tersangka dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.30 wib saat tersangka di jalan Sudirman Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung tersangka diberhentikan oleh saksi Arga Praditya Bin Aris Tiady (anggota polisi) dan saksi Deswan Abidin Bin ainal Abidin (anggota polisi) dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan tersangka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adalah milik tersangka, selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Tersangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL182CL/XII/2021/Pusat Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dengan Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar positif mengandung metafetamin termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Eko Kiswanto Bin Hasannudin Alm adalah benar Negatif, tidak mengandung metafetamin termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan tersangka diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira Pukul 10.30 Wib di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapat Terdakwa dengan cara membelinya dari Opim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.15 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih BE 8436 AMB membawa narkoba jenis sabu yang berada di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung karena di lokasi tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai di tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan di alamat tersebut, dan didapati 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax Warna Putih BE 8436 AMB yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang mencurigakan dan setelah diberhentikan dan diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Eko Kiswanto, dan setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa yang diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu informasi yang diterima dari masyarakat yaitu mengenai jenis kendaraan yang digunakan, ciri-ciri kendaraan dan ciri-ciri orang yang mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BE 8436 AMB yang dikendarai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Arga Praditya Bin Aris Tiady, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.30 wib bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bawa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira ja 10.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut, lalu saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin dan Saksi sampai di tempat tersebut sekira jam 10.30 WIB dan didapati 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih BE 8436 AMB yang dikendarai oleh Terdakwa, yang gerak geriknya mencurigakan, dan setelah diberhentikan dan diamankan, laki-laki tersebut mengaku bernama Eko Kiswanto dan setelah diamankan saat itu saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa tersebut yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr.Opin (belum tertangkap) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.15 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ir. Adriatama W., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Karyawan di Perusahaan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil milik perusahaan Saksi;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap yaitu mobil Daihatsu Grandmax warna putih BE 8436 AMB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BE 8436 AMB ada surat-suratnya lengkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa izin membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BE 8436 AMB untuk mengantar barang, Saksi tidak tahu jika Terdakwa membawa kendaraan tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan milik Saksi sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Perusahaan Saksi tersebut bergerak di bidang ekspedisi yang bekerjasama dengan distributor farmasi;
- Bahwa ada 4 (empat) unit mobil yang dimiliki perusahaan, dan masing-masing mobil tersebut memiliki supir sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi sehubungan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Opim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax warna putih BE 8436 AMB adalah milik Adriatama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Adriatama adalah hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ditemukan di dalam mobil, melainkan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 5 (lima) bulan, dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Opin sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. BE 8436 AMB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL182CL/XII/2021/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1544 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Opin pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.15 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL182CL/XII/2021/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1544 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa, yaitu Eko Kiswanto Bin Hasannudin (Alm), yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Sudirman Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membelinya dari Opin pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 10.15 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL182CL/XII/2021/Pusat Lab Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1544 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1544 gram, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, yang didapat Terdakwa dengan membelinya dari Opim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk memiliki sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena sabu yang tergolong Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum serta dengan memperhatikan keadaan yang meringankan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum khususnya yang menyangkut lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih berupa sabu yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara bebas dengan tanpa ijin, maka dirampas untuk dimusnahkan, lalu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. BE 8436 AMB, yang terbukti merupakan milik Saksi Ir. Adriatma W., maka dikembalikan kepada Saksi Ir. Adriatma W.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Kiswanto Bin Hasannudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. BE 8436
AMB;
Dikembalikan kepada Saksi Ir. Adriatma W.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sondang H. Marbun, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.